

**BIAYA PEMELIHARAAN ANAK OLEH IBU PASCA
PERCERAIAN DI KECAMATAN PAGEDONGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Oleh:

**MIRA HANING SANTIKA
NIM. 1522302025**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bukan perikatan biasa, selain mengandung ibadah, al-Qur'an menyebutnya dengan perjanjian yang sangat kuat (*mīsaqan galīza*), yang dilandasi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang tentram dan damai (*sakinah*).¹ Sesuai dengan pasal 3 KHI yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Tujuan perkawinan itu sendiri menurut penulis adalah satu untuk selamanya, karena di dalam perkawinan itu sendiri terdapat suatu perjanjian yang sakral.

Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perkawinan bukan hanya suatu ikatan lahir antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan namun juga ikatan secara batin harus terdapat di dalamnya agar di dalamnya tercapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Salah satu tujuan perkawinan adalah kekal, kekal disini berarti perkawinan itu untuk tujuan selamanya seumur hidup. Dalam hal ini perkawinan merupakan akad yang sakral dan kuat, karena disitu akad perkawinan bertujuan kekal. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi

¹Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: TERAS, 2009), Cet.I, hlm.1.

Hukum Islam bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat (*mīsaqan galīza*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya berakhir dengan perceraian karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari perceraian perkawinan itu, berdampak pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menanggung derita yang berkepanjangan. Dalam hal ini timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, tidak menutup kemungkinan dari kedua orang tua anak yang bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orangtua kepada anak-anaknya.

Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, setelah terjadi perceraian maka anak yang dilahirkan dari perkawinan menjadi terlantar terutama mengenai biaya pemeliharaan anak. Berdasarkan data dari lapangan bahwa kesadaran seorang ayah untuk membiayai anaknya masih sangat kurang bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini penulis katakan karena terdapat 43 kasus ibu yang membiayai anaknya setelah bercerai dengan suaminya.

Dalam istilah Hukum Islam pemeliharaan anak sering disebut *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* secara bahasa berarti erat, secara istilah berarti memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak yang masih kecil untuk menjaga

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika,2014) Cet.5, hlm.7.

kepentingannya dan melindunginya dari bahaya yang mengancamnya karena dia belum bisa berdiri sendiri.³ Dalam arti yang lebih lengkap *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁴ Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, *ḥaḍānah* merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *ḥaḍānah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya.⁵ Jadi pemeliharaan anak bagi kedua orang tua itu wajib, ketika orang tua menelantarkan anaknya maka akan berdampak buruk pada kehidupan anak. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami isteri, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun keduanya telah putus perkawinannya.⁶

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak berbunyi :

- (1)Setiap anak berhak diasuh oleh kedua orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2)Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), Anak tetap berhak :
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup oleh kedua orangtuanya; dan

³Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU NO.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm.80.

⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet.1, hlm.327.

⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana,2005), cet.3, hlm. 424.

⁶Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU NO.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm.80.

d. Memperoleh hak anak lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam hukum positif diatas bahwasannya ketika kedua orangtua berpisah atau bercerai, kedua orangtua tetap berkewajiban mengasuh, memelihara dan memberikan biaya hidup untuk anak. Jadi tidak ada alasan untuk orang tua yang sudah bercerai untuk tidak membiayai hidup anaknya, terutama bagi seorang ayah dari anak tersebut. Mengenai batasan biaya yang harus ditanggung atau diwajibkan untuk pemeliharaan anak itu sendiri disesuaikan dengan kemampuan ayah. Hal ini tentu tidak memberatkan jika ditaati atas dasar kecintaan dan bentuk cinta dari orangtua terhadap anaknya, walaupun kedua orangtua sudah bercerai. Jadi anak tidak merasa menjadi korban perceraian kedua orangtuanya.

Dalam kitab-kitab fikih dikatakan bahwa seorang ibu lebih memiliki hak dibanding yang lain untuk mengasuh anaknya yang masih kecil jika terjadi perceraian.⁷ Dalam hal ini ibu dianggap seseorang yang mempunyai kedekatan yang lebih terhadap anak. Kasih sayang dari seorang ibu lebih besar daripada ayah, dan ibu memiliki kesabaran dalam membimbing anak. Menurut hukum Islam Sendiri, masa pemeliharaan anak sendiri tidak dijelaskan mengenai batas umur, akan tetapi sampai anak itu mumayyiz. karena tidak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masalah *hadānah*, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 butir a yang menjelaskan bahwa

⁷Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU NO.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm.81.

⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), Cet.1, Hlm.185.

“anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah”.

Mengenai batas waktu pemeliharaan anak sampai anak benar-benar sudah dewasa, mampu mengurus diri sendiri, dan juga sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang berbunyi “ Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Ketentuan imperatif dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai keterkaitan dengan pasal 105 yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya.⁹ Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.¹⁰ Hal ini sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

⁹Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet.1, hlm.381.

¹⁰*Ibid*, hlm.381.

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sesuai dengan pasal 105 diatas jelas apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak setelah kedua orang tua bercerai bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya sedang biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 148, ditentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *ḥadānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam mengenai batas pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian adalah sampai anak berusia 21 tahun atau sebelum anak itu melangsungkan perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, sedangkan menurut Hukum Islam batas pemeliharaan anak hanya sampai pada *mumayyiz*, sedangkan kebanyakan dari anak *mumayyiz* dimulai dari umur 12 tahun. Para ulama sepakat bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*.¹¹ Usia *Mummyiz* dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah dimulai dengan 12 tahun.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak atas pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian adalah ibu. Sedangkan biaya pemeliharaan anak tersebut tetap dibebankan kepada ayah dan disesuaikan dengan kemampuan sang ayah. Pada dasarnya perceraian antara suami dan isteri tidak memutuskan nasab antara anak dan ayahnya, sehingga biaya hidup anak sampai anak tersebut bisa memenuhi kebutuhannya sendiri harus dipenuhi oleh seorang

¹¹Wahbah *Az-Zuḥaiḥī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

ayah. Namun dalam kenyataannya dimasyarakat sekarang ini sebaliknya yaitu istri yang bercerai dengan suaminya menafkahi diri sendiri dan anaknya atau menafkahi anaknya sendiri tanpa ada dukungan dari ayah kandung anak tersebut. Berdasarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembiayaan pemeliharaan anak yang berjudul **“Biaya Pemeliharaan Anak oleh Ibu Pasca Perceraian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Perspektif Kompilasi Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana biaya pemeliharaan anak oleh ibu pasca perceraian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara ?
2. Bagaimana Biaya Pemeliharaan Anak oleh Ibu Pasca Perceraian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Perspektif Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana biaya pemeliharaan anak oleh ibu pasca perceraian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana biaya pemeliharaan anak oleh Ibu pasca perceraian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah dan memperkaya wacana bagi peneliti maupun pembaca mengenai biaya pemeliharaan anak oleh Ibu pasca perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum agar terhindar dari pelanggaran terhadap hukum setelah terjadi perceraian dalam perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, belum ada yang membahas mengenai “Biaya Pemeliharaan Anak oleh Ibu Pasca Perceraian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Akan tetapi penulis menelaah kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan pemeliharaan anak, diantaranya sebagai berikut:

Muchojin, dalam skripsinya yang berjudul “*Ḥaḍānah* dan Nafkah Anak setelah terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)”.¹² Dalam analisis kasusnya ia menjelaskan tentang putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang *ḥaḍānah* dan nafkah anak. Kelebihan skripsi ini telah menganalisis putusan hakim tentang *ḥaḍānah* dan nafkah anak. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu skripsi Muchojin membahas

¹²Muchojin, “*Ḥaḍānah* dan Nafkah Anak setelah terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2016.

tentang nafkah anak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Purbalingga sedangkan yang penulis tulis adalah biaya pemeliharaan anak yang ditanggung oleh ibu.

Ida Nur Rohmatin, dalam skripsinya yang berjudul “Hak *Ḥaḍānah* terhadap Istri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt)”.¹³ Skripsi ini mengkaji tentang konsep dasar tentang *ḥaḍānah* dalam fikih dan hukum positif, pengertian *ḥaḍānah*, konsep anak dalam Islam, syarat-syarat hadinah dan hadin, masa *ḥaḍānah*, upah *ḥaḍānah*. Secara sistematis skripsi ini mengkaji putusan hak *ḥaḍānah* terhadap istri yang murtad di Pengadilan Agama Purwokerto. Kelebihan skripsi ini lebih mengerucutkan masalah *ḥaḍānah* jika penerima hak *ḥaḍānah* itu murtad. Hal ini jelas berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, yaitu meneliti tentang biaya pemeliharaan anak.

Anggun Retno Wardani, dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Anak yang belum Mumayiz kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt)”.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang analisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang penetapan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Sedangkan

¹³Ida Nur Rohmatin, “Hak *Ḥaḍānah* Terhadap Istri Yang Murtad Ditinjau Dari Fikih Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt)” ,*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2015.

¹⁴Anggun Retno Wardani, “Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt)”, *Skripsi*” ,Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2016.

skripsi yang penulis tulis membahas tentang biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian oleh Ibu.

Buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin di dalamnya terdapat pembahasan mengenai dasar hukum *ḥaḍānah*, syarat-syarat hadanah. Hal tersebut juga dibahas dalam *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Kelebihan dari buku ini adalah membahas detail tentang dasar hukum dan syarat-syarat *ḥaḍānah*, sedangkan kekurangannya belum membahas biaya pemeliharaan hadanah secara detail. Sehingga berbeda dengan yang penulis tulis mengenai biaya pemeliharaan anak pasca perceraian oleh ibu.

Dari beberapa literatur diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penulis benar-benar tidak menemukan pembahasan yang penulis bahas dan dari segi tempat juga sudah berbeda, yaitu penulis meneliti biaya pemeliharaan anak yang dilakukan oleh ibu pasca perceraian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Bagaimana biaya pemeliharaan yang dilakukan oleh ibu di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dan Bagaimana keselarasan antara peraturan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam dengan kenyataan yang terdapat didalam masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori biaya pemeliharaan anak pasca perceraian yang meliputi pengertian anak, pemeliharaan anak pascaperceraian, definisi biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan anak oleh ibu pasca perceraian perspektif kompilasi hukum islam.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yaitu jenis penelitian, sifat pendekatan dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, berisi tentang biaya pemeliharaan anak oleh ibu di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi gambaran umum kecamatan Pagedongan kabupaten Banjarnegara, dan analisa biaya pemeliharaan anak oleh ibu di kecamatan Pagedongan kabupaten Banjarnegara perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan tentang biaya pemeliharaan anak oleh ibu pasca perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dapat disimpulkan bahwa :

1. Realitas dalam masyarakat mengenai biaya pemeliharaan anak pasca perceraian dilakukan oleh ibu tanpa bantuan ayah. Hal ini menimbulkan ibu menanggung semua beban biaya pemeliharaan anak. Biaya yang ditanggung oleh ibu meliputi biaya untuk pendidikan anak, biaya untuk makan sehari-hari, biaya untuk tempat tinggal, dan biaya lain yang dianggap perlu. Sehingga ibu harus bekerja untuk mencukupi semua biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. Ibu menanggung biaya pemeliharaan anak pasca perceraian karena berbagai sebab, di antaranya tidak adanya kesadaran pribadi seorang ayah, suami tidak diketahui keberadaannya dan akibat putusan verstek dalam perceraian sehingga seorang ayah tidak mengetahui tuntutan atau penetapan yang di keluarkan pengadilan.
2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak pasca perceraian. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya, sedang biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. KHI bersifat melindungi para ibu yang dirugikan oleh mantan

suaminya yang lepas tanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan anak, sehingga aturan KHI tersebut dapat menjadi dasar oleh ibu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

B. Saran-saran

1. Kepada seorang ayah harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak walaupun sudah bercerai dan anak ikut ibu, maka sang ayah hendaknya perhatikan ketentuan hukum yang telah ada sehingga ayah tetap bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan anak.
2. Kepada pemerintah untuk menyusun kembali kebijakan-kebijakan didalam Kompilasi Hukum Islam tentang biaya pemeliharaan anak supaya hak-hak anak tidak terabaikan.
3. Kepada para pasangan suami istri untuk tidak dengan mudah mengajukan perceraian meskipun ada hal yang bisa dijadikan sebuah alasan untuk mengajukan gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf, 2009.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosyda Karya, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muchojin. "Hadhanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)". "Skripsi". Fakultas Syariah, STAIN Purwokerto, 2016.
- Muttaqien, Dadan, dkk., *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi-Suami Istri : Telaah KHI Perspektif Gender", *Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3, No.2, 2015.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Patilima, Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rohmatin, Ida Nur. "Hak Hadanah Terhadap Istri Yang Murtad Ditinjau Dari Fikih Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt)". "Skripsi". Fakultas Syariah,IAIN Purwokerto.2015.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*.Yogyakarta: Suka Press, 2012
- Soraya Devi dan Mansari Z.A, "Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *International Journal of Child and Gender Studies*, Maret 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Supriatna dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifudin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Usman,Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Wardani, Anggun Retno. "Penetapan Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt)". *"Skripsi"*. Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2015.

Wawawancara dengan Ibu Marini Haryati Responden penelitian di Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara pada hari Jum'at 1 Maret 2019 pukul 20.00

Wawawancara dengan Ibu Rakinem Responden penelitian di Desa Kebutuhjurang Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara pada hari Selasa pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 11.00 WIB

Wawawancara dengan Ibu Siti Chasanah Responden penelitian di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara pada hari Rabu pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 05.30 WIB

Wawawancara dengan Ibu Veniati Khasanah Responden penelitian di Desa Gunungjati Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara pada hari Senin 6 Mei 2019 pukul 11.00 WIB

Wawawancara dengan Ibu Suprihati Responden penelitian di Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara pada hari Kamis 16 Mei 2019 pukul 08.00 WIB

Wawawancara dengan Ibu Eka Apriani Responden penelitian di Desa Gentansari Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara pada hari Minggu 19 Mei 2019 pukul 13.00 WIB.

Wawawancara dengan Ibu Sarmini Responden penelitian di Desa Duren Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara pada hari Jum'at 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB

Wawawancara dengan Ibu Suwanti Responden penelitian di Desa Gunungjati Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 pukul 10.00 WIB.

Wawawancara dengan Ibu Sri Mailah Responden penelitian di Desa Gentansari Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara pada hari Rabu 12 Juni 2019 pukul 11.00 WIB.

Wawawancara dengan Ibu Khamsiah Responden penelitian di Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara pada hari Minggu pada tanggal 16 Juni 2019 pukul 19.00 WIB.

Az-Zuhaiġi, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.